



SALINAN

LURAH RINGINHARJO  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH RINGINHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta : 10, 50/2024 );

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 35);

17. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Ringinharjo (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 1);
19. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 4);
21. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 5);
22. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Ringinharjo Daya Mandiri Untuk Program Dan Kegiatan Usaha Bidang Ketahanan Pangan (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO

dan

LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO NOMOR 7 TAHUN

2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Ringinharjo
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Ringinharjo
3. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan Ringinharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Kepala Kalurahan yang selanjutnya disebut Lurah Kalurahan adalah pimpinan Pemerintah Kalurahan
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dikarenakan karena adanya Penambahan atau Pengurangan di sisi Pendapatan maupun Belanja dan Pergeseran Anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja.
7. Pendapatan Kalurahan adalah Pendapatan Asli Kalurahan, bagi hasil pajak Kabupaten, bagian dari retribusi Kabupaten, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kalurahan Lainnya, Hibah dan Sumbangan pihak ketiga.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan /dan atau tidak dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.

12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali , baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB II

### ANGGARAN KALURAHAN

#### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan terdiri dari :

##### 1. PENDAPATAN

- |                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| - Semula                                            | : Rp. 3.497.465.257,00 |
| - Bertambah / (berkurang)                           | : (Rp. 5.081.571,00)   |
| - Jumlah Pendapatan Kalurahan setelah ada perubahan | : Rp. 3.492.383.686,00 |

Rincian Pendapatan terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Kalurahan, semula Rp. 243.786.486,00 menjadi Rp. 181.216.486,00 berkurang (Rp. 62.570.000,00)
- b. Pendapatan Transfer, semula Rp. 3.242.337.313,00 menjadi

Rp. 3.299.825.742,00 bertambah Rp. 57.488.429,00

## 2. BELANJA

- Semula : Rp. 4.005.868.423,87
- Bertambah / (berkurang) : (Rp. 271.081.571,00)
- Jumlah Belanja setelah perubahan : Rp. 3.734.786.852,87

Rincian BELANJA terdiri dari :

### 2.1. *Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:*

Semula Rp. 1.717.270.801,00 menjadi Rp 1.704.806.650,00  
berkurang (Rp. 12.464.151,00)

Terdiri dari :

#### a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan :

Semula Rp. 1.361.577.801,00 menjadi Rp. 1.363.020.650,00  
bertambah Rp. 1.442.849,00

#### b. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

Semula Rp 208.947.000,00 menjadi Rp 195.040.000,00  
berkurang (Rp 13.907.000,00)

### 2.2. *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan :*

Semula Rp. 1.169.549.000,00 menjadi Rp. 1.085.352.000,00  
berkurang (Rp 84.197.000,00) terdiri dari :

#### a. Sub Bidang Kesehatan:

Semula Rp. 344.853.000,00 menjadi Rp. 330.421.000,00  
berkurang (Rp. 14.432.000,00)

#### b. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Semula Rp. 447.639.000,00 menjadi Rp. 377.874.000,00  
berkurang (Rp. 69.765.000,00)

### 2.3. *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :*

Semula Rp. 439.356.000,00 menjadi Rp. 441.548.000,00  
bertambah Rp. 2.192.000,00 terdiri dari :

#### a. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :

Semula Rp. 91.550.000,00 menjadi Rp. 89.060.000,00  
bertambah (Rp. 2.490.000,00)

b. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga :

Semula Rp. 231.860.000,00 menjadi Rp. 236.542.000,00  
bertambah Rp. 4.682.000,00

2.4. *Bidang Pemberdayaan Masyarakat :*

Semula Rp. 382.501.000,00 menjadi Rp. 180.946.000,00  
berkurang (Rp. 201.555.000,00) terdiri dari :

a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :

Semula Rp. 314.625.000,00 menjadi Rp. 110.940.000,00  
berkurang (Rp. 203.685.000,00)

b. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
dan Keluarga :

Semula Rp. 12.970.000,00 menjadi Rp. 16.810.000,00  
bertambah Rp. 3.840.000,00

c. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

Semula Rp. 25.890.000,00 menjadi Rp. 33.340.000,00  
bertambah Rp. 7.450.000,00

d. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian :

Semula Rp. 9.160.000,00 menjadi Rp. 0,00 berkurang (Rp.  
9.160.000,00)

2.5. *Bidang Penanggulangan Bencana Darurat, Mendesak Kalurahan :*

Semula Rp 297.191.622,87 menjadi Rp 322.134.202,87 bertambah  
Rp 24.942.580,00 terdiri dari :

a. Sub Bidang Keadaan Darurat:

Semula Rp. 163.991.622,87 menjadi Rp. 188.934.202,87  
bertambah Rp. 24.942.580,00

### 3. PEMBIAYAAN

3.1. Penerimaan Pembiayaan :

Semula Rp. 628.499.271,87 menjadi Rp. 628.499.271,87 Tetap Rp.  
0,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula Rp. 120.096.105,00 menjadi Rp. 386.096.105,00  
bertambah Rp. 266.000.000,00

### Pasal 3

Perubahan atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ringinharjo Tahun Anggaran 2025 terdiri atas :

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Jumlah Pendapatan semula    | Rp 3.497.465.257,00        |
| Jumlah Pendapatan menjadi      | <u>Rp 3.492.383.686,00</u> |
| Jumlah Pendapatan berkurang    | (Rp. 5.081.571,00)         |
| 2. Jumlah Belanja semula       | Rp 4.005.868.423,87        |
| Jumlah Belanja menjadi         | <u>Rp 3.734.786.852,87</u> |
| Jumlah Belanja berkurang       | (Rp 271.081.571,00)        |
| a. Penerimaan Pendapatan       | Rp 3.492.383.686,00        |
| b. Penerimaan Belanja          | <u>Rp 3.734.786.852,87</u> |
| Surplus/( Defisit )            | (Rp. 242.403.166,87)       |
| 3. Pembiayaan :                |                            |
| Penerimaan Pembiayaan semula   | Rp. 628.499.271,87         |
| Penerimaan Pembiayaan menjadi  | <u>Rp. 628.499.271,87</u>  |
| tetap                          | Rp. 0,00                   |
| Pengeluaran Pembiayaan semula  | Rp. 120.096.105,00         |
| Pengeluaran Pembiayaan menjadi | <u>Rp. 386.096.105,00</u>  |
| bertambah                      | Rp. 266.000.000,00         |
| Pembiayaan Netto:              |                            |
| Penerimaan Pembiayaan          | Rp. 628.499.271,87         |
| Pengeluaran Pembiayaan         | <u>Rp. 386.096.105,00</u>  |
|                                | Rp. 242.403.166,87         |
| Surplus / (Defisit)            | (Rp. 242.403.166,87)       |
| Pembiayaan Netto               | <u>Rp. 242.403.166,87</u>  |
| Sisa Lebih / (Kurang)          | 0                          |
| Pembiayaan Anggaran            |                            |

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Ringinharjo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Ringinharjo

Ditetapkan di Ringinharjo  
Pada tanggal 10 November 2025  
LURAH RINGINHARJO

ttd

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo  
Pada tanggal 10 November 2025  
CARIK RINGINHARJO

ttd

ILHAM MUHAMMAD SYAIFUDIN

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO TAHUN 2025 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO, KAPANEWON BANTUL,  
KABUPATEN BANTUL : 24/Kalurahan Ringinharjo/2025

